



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus Rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat, maka melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kota Padang Panjang, perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular Rabies serta pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Tata Cara dan Tata Cara Penunjukan Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosis Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pedoman Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Lain ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor E.3);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN RABIES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau barang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kumpulan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi profesi, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Padang Panjang.
11. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
12. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan/atau eliminasi (pembunuhan) hewan penular Rabies.
13. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.
14. Rabies adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus Rabies yang ditularkan dari susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan demam, kejang, dan kematian pada hewan berdarah panas dan disebabkan oleh virus Rabies.
15. Hewan penular Rabies, adalah hewan yang menularkan virus Rabies antara lain : babi, sapi, kerbau dan hewan sebangsanya.

16. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan Rabies.
17. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai, berangus dan tali yang dipakaikan / dipasang pada hewan
18. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
19. Pemasukan/pengeluaran hewan penular Rabies adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan penular Rabies ke dan dari Daerah.
20. Laboratorium berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat dan Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II Bukittinggi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan rabies di Daerah sebagai Kota Serambi Mekah.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga terciptanya kepemimpinan yang baik (*Good Governance*).

Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini adalah tata cara:

1. pemeliharaan hewan penular Rabies di Daerah;
2. penertiban dan pemusnahan Hewan penular Rabies;
3. vaksinasi hewan Penular Rabies;
4. masuk dan keluarnya hewan penular Rabies ke dan dari Daerah;
5. pengalihan kepemilikan hewan penular Rabies;
6. pengobatan penderita gigitan hewan penular Rabies di Daerah.

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau Badan dapat memelihara hewan penular Rabies.

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memelihara Hewan penular Rabies wajib melaporkan dan mendaftarkan hewannya ke Dinas Kesehatan Daerah.

- (2) Hewan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda pendaftaran hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian kartu tanda pendaftaran hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies dilarang :

- a. menelantarkan hewan penular Rabies;
- b. membiarkan hewan penular Rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah; dan
- c. membawa anjing dan/atau hewan penular Rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Bagian Kesatu Penertiban dan Pemusnahan Hewan penular Rabies

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian berwenang menangkap dan mengurung hewan penular Rabies yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) Hewan penular Rabies yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya.

- (3) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditangkap dimaksud dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditangkap tidak mengambalnya, dilakukan pemusnahan atau dibunuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan, pengurungan, dan/atau pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Hewan penular Rabies yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara yang dapat ditangkap, dapat dilakukan pemusnahan atau dibunuh.
- (2) Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Vaksinasi Hewan penular Rabies

Pasal 11

- (1) Setiap hewan penular Rabies harus divaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian vaksinasi rabies terhadap hewan penular Rabies diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular Rabies.

Bagian Ketiga Memasukkan dan Membawa Keluar Hewan penular Rabies

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang membawa masuk hewan penular Rabies ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies.
- (2) Setiap orang yang membawa keluar hewan penular Rabies dari Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies.
- (3) Setiap hewan penular Rabies yang dibawa masuk ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies wajib dilakukan uji petik secara fisik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membawa masuk dan membawa keluar hewan penular Rabies, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengalihan Kepemilikan Hewan penular Rabies

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan mengalihkan hewan penular Rabies wajib melaksanakan vaksinasi terhadap hewan penular Rabies.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum mengalihkan hewan penular Rabies.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan hewan penular Rabies diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies wajib melaporkan apabila terdapat kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus gigitan.
- (2) Setiap orang yang digigit oleh hewan penular Rabies dapat melapor kepada Dinas Pertanian dan Peternakan terkait dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi gigitan.

Pasal 16

- (1) Hewan penular Rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya.
- (2) Masa observasi hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diteruskannya hewan tersebut ke UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 17

- (1) Hewan penular Rabies selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi hewan penular Rabies menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (3) Hewan penular Rabies yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian, pemeriksaan dan pemusnahan hewan penular Rabies yang telah diobservasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, penertiban dan terhadap pelaksanaan penanggulangan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengendalian dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun program pencegahan, p dan pengendalian Rabies;
 - b. melaksanakan penertiban lalu penular Rabies; dan
 - c. menyusun dan melaksanakan program hewan penular Rabies.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenaan denda administratif.

**Bagian Kedua
Denda Administratif**

Pasal 21

- (1) Pelanggaran ketentuan mengenai :
 - a. setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau memelihara hewan penular Rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. hewan penular Rabies yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan yang patut diduga melakukan tindak pidana dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mencari bahan bukti pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang memasuki ruangan atau alat angkutan atau tempat yang patut diduga dilakukannya tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan Rabies;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hewan penular Rabies menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan mengenai :
- a. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies dilarang menelantarkan hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
 - b. setiap pemilik atau pemelihara hewan Penular Rabies dilarang membiarkan hewan penular Rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
 - c. setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies dilarang membawa hewan penular Rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat

perlengkapan pengamanan dimaksud dalam Pasal 8 huruf c;

- d. setiap orang dilarang menghalangi petugas dalam pemeriksaan dan melakukan vaksinasi penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - e. setiap orang yang membawa hewan penular Rabies ke Daerah wajib dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - f. setiap orang yang membawa hewan penular Rabies dari Daerah wajib dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - g. setiap orang dilarang mengalihkannya hewan penular Rabies sebelum divaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - h. setiap orang yang akan mengalihkannya hewan penular Rabies wajib melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - i. hewan penular Rabies yang telah divaksinasi wajib diobservasi atau diawasi oleh Dinas Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan penjara (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hewan penular Rabies yang sudah dilakukan vaksinasi rabies, akan dilakukan vaksinasi berikutnya setelah 1 (satu) tahun dilakukannya vaksinasi terhadap hewan tersebut.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m
pengundangan Peraturan Daerah
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panja
pada tanggal : 25 November

WALIKOTA PADANG

dto

SUIR SYA

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 SERI E.3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

I. UMUM

Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan mendekatkan dan pemeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan melindungi masyarakat dari bahaya Rabies.

Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang maupun dimasa datang, ruang lingkup dan jangkauan sangat luas dan salah satunya adalah dalam bentuk penegakan hukum melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah-tengah masyarakat disamping budaya lainnya antara lain budaya memelihara hewan peliharaan termasuk penular rabies, maka diperlukan pengaturan yang menjadi landasan hukum pencegahan dan penanggulangan rabies.

Khusus Rabies atau penyakit Gila Anjing adalah penyakit virus pada hewan yang bersifat fatal dengan menyerang susunan syaraf pusat, bersifat menular kepada hewan atau manusia. Sumber penularannya adalah anjing, kucing dan kera. Pada hewan berdarah panas dan manusia penyakit ini menyebabkan pada kematian.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kota Padang Panjang disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas hewan penular

Rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi b...
tengah masyarakat menjadi faktor utama yang
tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kota Pa...
Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin l...
Padang Panjang. Kesadaran masyarakat akan tar...
terhadap pemeliharaan hewan penular Rabies yang...
menyebabkan kasus gigitan hewan penular Rabies...
setiap tahunnya.

Untuk melindungi dan menjaga keten...
masyarakat Padang Panjang Kota Serambi Mekkah...
pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawas...
hewan penular Rabies serta pencegahan dan pe...
Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Perlengkapan pengamanan yang dimaksud adalah tali/rantai hewan dan atau bronsong penutup mulut.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Surat Keterangan Kesehatan Hewan di keluarkan oleh Dinas Pertanian, Surat Keterangan Vaksinasi Rabies dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Kasus gigitan dilaporkan ke Dinas Pertanian Pusat Kesehatan Hewan dan hewan penular menggigit dilarang untuk dibunuh.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Apabila pemilik dinilai tidak mampu untuk kegiatan observasi sendiri, petugas mempunyainya membawanya ke kandang observasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas